

JURNAL

BENTUK PEMBINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA



Disusun oleh :

Putra Perdana Pasaribu

NPM : 120510887

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL
BENTUK PEMBINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Putra Perdana Pasaribu

NPM : 120510887
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing,



ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**FAKULTAS
HUKUM**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

JURNAL

BENTUK PEMBINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

Penulis : Putra Perdana Pasaribu
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Putrapasaribu77@gmail.com

Abstract

Although the construction of the prisoners have been executed in accordance with applicable regulations but in fact there still a presence of repetitive or recurrent criminal, often called residivist. These criminals usually commit the same crimes, although the punishment has been imposed for their crimes. Based on the fact above, author formulated title form : Construction of Residivist in Class IIA Penitentiary of Yogyakarta Regency. The purpose of this research is to obtain data about causatives factor of residivist and how to construct the residivist. The method used in this research is the normative law method; that is the use of the secondary data as the main data in the form of primary and secondary law materials. The data analysis uses the qualitative method and the deductive framework. The result of this result show that the construction of residivist are same with general prisoners. Causatives factor of residivist be divided in two category : Intern factor and Ekstern factor. The resticting factors of residivist construction are budget, prisoners 's motivation and infrastructure.

Keywords : Construction, Residivist, Penitentiary

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”¹ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir ditengah-tengah masyarakat meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah menghendaki kehadirannya. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual atau maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.² Pelaku kejahatan atau orang

yang melakukan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” disebut sebagai penjahat. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa “penjahat” adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam msyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.³ Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha untuk menanggulangnya. Salah satu usaha dari pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanskinya yang berupa pidana. Pidana merupakan suatu reaksi

¹ Saporinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 56.

² *Ibid*, hlm. 25-26.

³ Muladi, dkk, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148

atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Namun nestapa hanya merupakan suatu tujuan terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).”⁴ Dengan kata lain penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata untuk menghukum pelaku saja tetapi haruslah disertai dengan pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar bisa berubah dan dapat kembali hidup di dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan

kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai Residivis. Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap.⁵ Sebagai contoh seseorang telah melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikenai Pasal 362 dan dikenai hukuman 5 tahun penjara. Setelah 5 tahun dia menjalani pidana penjara, dia kembali melakukan pencurian. Terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana seperti contoh diatas, dapat dianggap telah mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberat pidana. Berdasarkan pasal 486-488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus⁶ karena residive menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Di dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan

⁴ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 69.

⁵ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

⁶ *Ibid*

Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab".⁷ Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut. Jumlah residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah sedikit. Menurut data dari LP Yogyakarta, dari bulan Januari sampai bulan April 2016 jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berjumlah 106 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2015 jumlah LP Yogyakarta berjumlah 74 orang.⁸ Hal ini membuktikan bahwa jumlah residivis di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi permasalahan yang harus di selesaikan secara serius oleh Pemerintah. Penyebab timbulnya residivis dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satu faktornya adalah sifat dasar nara pidana itu sendiri. Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat.⁹ Selain itu, kurangnya penerimaan serta kepercayaan dari dalam masyarakat ke diri pelaku untuk berubah merupakan faktor penyebab terjadinya residue. Motivasi sangatlah penting agar Narapidana bisa berubah dan dapat menjalani proses pembinaan dengan baik, tanpa adanya motivasi dari masyarakat kepada narapidana,

⁷ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 184.

⁸ *Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*

⁹ Aruan Sukijo, *Loc.Cit.*

pembinaan sebaik apapun tidak akan dapat berjalan lancar dan merubah si Narapidana. Dalam melakukan pembinaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tentunya dalam melakukan pembinaan terdapat kendala yang dihadapi, sehingga dapat menghambat proses pembinaan.

RUMUSAN MASALAH

Apa saja faktor penyebab terjadinya residue?

Bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

TUJUAN

Untuk mencari data terkait faktor penyebab terjadinya residue

Untuk mencari data dan meneliti bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pembinaan

1) Pengertian Pembinaan

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pembinaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2) Tahap Pembinaan Narapidana
Adapun tahap dari pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat. Pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dikatakan bahwa ada tiga tahap pembinaan narapidana: tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dikatakan bahwa tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahap lanjutan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu: tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya

pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap akhir menurut Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

3) Bentuk Pembinaan Narapidana
Bentuk Pembinaan Narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian yang meliputi : Pembinaan Kesadaran Agama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan Kesadaran Hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Yang kedua yaitu Pembinaan Kemandirian meliputi : Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-

masing, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

b. Residivis

1) Pengertian Residivis

Residivis adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.¹⁰

2) Pembagian Residivis

a) Dilihat dari sudut sifat pemberatannya:¹¹

General Recidive atau residive umum adalah apabila orang melakukan kejahatan terhadap kejahatan tersebut telah dijatuhi pidana, maka apabila setelah bebas menjalani pidananya kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang dapat merupakan bentuk kejahatan macam apapun, hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk memperberat penjatuhan pidana karena telah melakukan residivis. *Speciale Recidive* atau residive khusus Apabila

seseorang melakukan kejahatan, terhadap kejahatan itu telah dijatuhi pidana oleh hakim, kemudian ia melakukan kejahatan lagi yang sama atau sejenis dengan kejahatan yang pertama, maka persamaan kejahatan yang dilakukan kemudian itu merupakan dasar untuk memberatkan pidana yang dijatuhkan atas dirinya. Perbuatan residive khusus ini pemberatan pidananya hanya dikenakan pada pengulangan yang dilakukan terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

b) Dilihat dari cakupannya :

Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diselingi suatu penjatuhan pidana/*condemnation*.

Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

c) Dilihat dari sifatnya :

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

¹¹ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 182.

Accidentale recidive yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

- 3) Residive dan *Concursus Realis*
Dalam pengertian residive mengandung arti kata adanya lebih dari satu atau beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga mempunyai bangunan hukum mirip dengan bentuk perbarengan perbuatan atau *conkursus realis* dan kesamaan prinsip memperberat penerapan pidana.¹² Perbedaan pokok antara dua bentuk bangunan hukum itu ialah perbuatan residive mempunyai ciri antara beberapa perbuatan pidana yang satu dengan yang lain telah terpisah atau dipisahkan oleh adanya keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan perbarengan perbuatan mempunyai ciri antara beberapa perbuatan pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada yang telah terpisah atau dipisahkan oleh adanya keputusan hakim karena perbuatan pidana tersebut belum ada satupun yang telah diputus oleh hakim.

¹² Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia, Semarang, hlm. 66.

- 4) Pengertian Residive dalam Sistem Hukum Indonesia
Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Disamping itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Residive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.¹³

a) Residive Kejahatan

Residive Kejahatan dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Residive terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” Residive terhadap kejahatan tertentu yang “sejenis” diatur secara tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu Buku II KUHP yaitu dalam pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2) 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2) dan 303 bis ayat (2). Serta Residive terhadap kejahatan tertentu yang termasuk dalam “kelompok jenis”. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah: Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya

¹³ *Ibid*, hlm. 67.

mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362,363,365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372,374,375), penipuan (378), kejahatan jabatan (415,417,425,432), penadahan (480,481), Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya : Penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (131,140,141), pembunuhan biasa dan berencana (351,353,354,355), abortus (347,348), penganiayaan berat/biasa dan penganiayaan berencana (351,353,354,355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (438-443) dan insubordinasi (469-460), Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan, misalnya: Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden (134-137), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (142-144), penghinaan terhadap penguasa/badan umum (207,208), penghinaan terhadap orang pada umumnya (310-321), dan kejahatan penerbitan/percetakan (483-484).

b) Residive Pelanggaran

Residive pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Ada 14 jenis Pelanggaran yang dapat menjadi pemberatan pidana apabila mengulanginya, yaitu : Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549.

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

1) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.¹⁴

2) Tujuan Pemasyarakatan

Tujuan Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵

3) Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan wadah untuk menampung narapidana untuk dididik dan dibina berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Lembaga

¹⁴ Lihat, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 6 Yogyakarta, dengan luas area lebih kurang 3,8 hektar yang sebelum direnovasi terdiri dari tiga bangunan utama untuk kantor, serta terdiri dari tujuh blok sel untuk laki-laki dan satu blok sel perempuan. Lapas Klas IIA Yogyakarta mempunyai kapasitas daya tampung sebanyak 750 orang. Terdapat juga rumah sakit Lapas yang terdiri dari 3 kamar, serta satu ruang dapur, satu gedung aula, satu masjid, satu gereja, dan dua gedung bimker sebagai tempat pelatihan kerja bagi para narapidana dan tahanan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Belanda dengan nama *Gevangenis En huis Van Devaring*. Hal ini terlihat apabila kita memasuki Lapas Yogyakarta bentuk bangunan yang khas dengan tembok yang tinggi-tinggi dan besar serta kusen pintu dan jendela yang tebal dan besar. Sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Yogyakarta tidak begitu saja diketahui dengan pasti kapan berdirinya. Karena arsip-arsip yang menyatakan kapan dibangunnya lapas tidak ada yang mengetahui. Dan menurut penuturan petugas lapas, Lapas Yogyakarta didirikan antara tahun 1910 sampai 1915. Nama Lapas Yogyakarta telah mengalami berkali-kali ganti nama sebagai berikut : *Gevangenis En huis Van Devaring* (Zaman Belanda), Penjara Yogyakarta, Keptenjaraan daerah

Yogyakarta, Kantor Direktorat Jendral Bina Luna Warga , Lembaga Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Penjagaan di Lapas Yogyakarta sangat ketat, tamu yang akan masuk ke dalam Lapas tidak diperbolehkan membawa alat elektronik seperti handpone, alat perekam dll. Pengunjung juga tidak diperbolehkan memberikan uang kepada Narapidana untuk mengantisipasi kaburnya Narapidana dari Lapas.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek pebelitian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keberadaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Data Primer Lapas Kelas IIA Yogyakarta¹⁶ menunjukkan jumlah Residivis yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2014 sampai 2016 saja mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah residivis dari tahun 2014 sampai bulan Mei tahun 2016 di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. 117 dari 426 total Narapidana dan Tahanan yang saat ini ada di Lapas Kelas IIA Yogyakarta adalah residivis. Sebagian besar tindak pidana yang dilakukan residivis di Lapas Yogyakarta adalah tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan juga Pencurian (Pasal 363 KUHP).¹⁷

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana/Residivis

Ada banyak faktor/Multi Faktor yang menyebabkan seseorang mengulang kembali kejahatannya yaitu :

1) Tabiat Jahat/ Sifat Jahat

Penjatuhan pidana karena seseorang melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan seseorang melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut dan menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai

perangai yang sangat buruk.¹⁸ Dipandang dari sudut kriminologi, seseorang yang sudah pernah menjalani pidana dan orang tersebut tidak segan-segan lagi untuk melakukan kejahatan berulang dan tidak takut untuk menjalani pidananya pula, berarti kemungkinan besar orang tersebut sudah mempunyai tabiat jahat.¹⁹

2) Faktor Psikologis

Psikologis merupakan keadaan jiwa seseorang, yang mana menjadi dasar melakukan perbuatan melawan hukum. Psikologis disini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor bawaan sejak lahir dan faktor yang diderita akibat dari gangguan jiwa yang pernah dialami.

3) Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang sangat sering dihadapi oleh sebagian besar masyarakat kita, sehingga tidak sedikit masyarakat kita melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai cara dilakukan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi termasuk dengan melakukan tindak pidana. Walaupun sudah pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih ada saja yang nekat untuk mengulang lagi tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

4) Faktor Lingkungan/Stigmatisasi Masyarakat

¹⁶ Sumber data dari Kepala Bagian Registrasi LP Kelas IIA Yogyakarta

¹⁷ Wawancara dengan Anggota Subsie Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

¹⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran hukum pidana bagian 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 82

¹⁹ Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana: dasar aturan umum hukum pidana kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 184.

Didalam lingkungan masyarakat, segala perilaku yang tidak sesuai dengan norma/aturan yang berlaku di masyarakat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi tersebut berdampak pada kecenderungan pelanggaran hukum bagi orang yang berperilaku menyimpang tersebut yang kemudian akan mengganggu ketertiban masyarakat. Akibat dari adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan berbagai respon dari masyarakat akan tindakan orang tersebut. Salah satu respon yang paling sering ditemui di masyarakat terhadap pelaku kejahatan yaitu stigmatisasi. Stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dianggap jahat. Pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana akan di cap sebagai penjahat oleh masyarakat. Cap tersebut tidak akan hilang walaupun orang tersebut sudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan dan berubah menjadi baik. Lebih lanjut dan lebih dalam lagi pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat di percaya.²⁰ Stigmatisasi tersebut

sebenarnya muncul karena rasa ketakutan masyarakat terhadap mantan narapidana yang dikhawatirkan akan mempengaruhi orang lain ataupun keluarga mereka untuk berbuat jahat. Dengan adanya kekhawatiran tersebut, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perbuatannya dalam berinteraksi dengan masyarakat dimana masyarakat menjauhi dan menutup diri terhadap mantan narapidana. Masalah lain yang dihadapi mantan narapidana adalah rata-rata mereka yang sudah keluar dari Lapas tidak memiliki atau dibekali dengan keahlian khusus, mengingat pembinaan yang ada di Lapas adalah pembinaan keahlian secara umum sehingga akan sulit bagi mantan narapidana untuk mencari pekerjaan, apalagi masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan mantan narapidana. Masyarakat seharusnya tidak perlu memberikan stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana ataupun mantan narapidana dengan alasan takut dan khawatir kalau mantan narapidana tersebut menghasut orang lain ataupun keluarganya untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukannya. Peran masyarakat sangat penting agar mantan narapidana tidak mengulang tindak pidana lagi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Subsie BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta : “masyarakat seharusnya tidak usah takut

²⁰ Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Actual*

Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Depok, hlm. 52.

kepada mantan narapidana, justru masyarakat harus mau menerima mereka kembali agar mereka tidak merasa diasingkan, mereka itu sudah dibina dan mau berubah kok. Peran masyarakat sebenarnya sangat penting dalam menanggulangi residivis ini”²¹

5) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk melatih daya pikir seseorang menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Pendidikan yang tinggi membuat seseorang mudah dalam mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Selain itu pendidikan yang tinggi juga dapat meningkatkan tingkat kesadaran seseorang terhadap hukum sehingga dia tidak akan melakukan tindak pidana karena tau konsekuensinya apabila dia melakukannya.

6) Faktor Alkohol/Obat-Obat Terlarang

Masyarakat kita saat-saat ini menjadikan minum-minuman beralkohol sebagai tradisi/kebiasaan dan obat-obatan terlarang sudah sangat menjamur dalam kehidupan masyarakat. Barang haram tersebut sudah beredar luas dan sangat mudah untuk mendapatkannya, sehingga masyarakat terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Penggunaan alkohol/obat-obat terlarang dapat menghilangkan kesadaran seseorang karena sifat alkohol dan obat-obat terlarang yang dapat memabukkan hingga hilang

kesadaran sehingga dia dapat melakukan tindak pidana karena pengaruh dari alkohol/obat-obat terlarang tersebut. Misalnya saja orang yang lagi mabuk melakukan aksi pemukulan terhadap orang lain secara tiba-tiba.

7) Faktor Salah Pergaulan

Setiap orang harus pintar memilih teman bermain/bergaul, karena apabila salah memilih maka akan berdampak buruk bagi diri seseorang. Orang tua sering berpesan kepada anaknya agar pintar memilih teman sepermainan agar nanti tidak merusak diri anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berteman dengan orang yang baik maka ia perlahan-lahan akan ikut baik juga, namun sebaliknya apabila seseorang berteman dengan orang yang jahat maka dia akan ikut menjadi jahat. Hal ini lah yang dialami salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, beliau sudah menjadi residivis dan keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan selama 3 (tiga) kali dengan kasus yang sama, yaitu penipuan. Beliau mengatakan bahwa ia menjadi residivis karena faktor salah pergaulan. Sebagaimana yang dikemukakan beliau : “faktor saya melakukan penipuan sebanyak tiga kali itu mas, lebih ke salah pergaulan. Jadi buat mas pintar-pintar lah dalam memilih teman sepermainan, jangan sampai menjadi seperti saya”²²

²¹ Wawancara dengan Kepala Subsie BIMASWAT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

²² Wawancara dengan salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

c. Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Secara umum tidak ada perbedaan antara pembinaan narapidana biasa dan narapidana residivis.²³ Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dibagi menjadi dua yaitu : Pembinaan Kepribadian yang meliputi : Pembinaan Kesadaran Agama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan Kesadaran Hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Yang kedua yaitu Pembinaan Kemandirian meliputi : Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi. Walaupun bentuk pembinaan residivis yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sama dengan narapidana biasa, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembinaan residivis harus dibedakan, yaitu : Kandi Tri Susilaningsih, SH.,M.H²⁴ kepala bagian BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mengatakan bahwa pembinaan terhadap residivis harus

dibedakan. Maksud dari dibedakan disini adalah narapidana yang terkait kasus residivis harus lebih diperhatikan dan harus lebih di tekankan pada pembinaan dalam bidang akhlak dan agama. Selain itu, mengenai pemberian PB,CB dan CMB harus lebih selektif lagi agar mereka yg akan mendapatkan PB,CB dan CMB tersebut harus benar-benar diseleksi supaya kelak tidak melakukan tindak pidana lagi. Benny Perwira AKS. MSI²⁵, staff BIMASWAT mengatakan bahwa pembinaan residivis haruslah lebih ditekankan terhadap pembinaan keagamaan dan kesadaran hukumnya. Seperti yang dikatakan oleh beliau : “pembinaan residivis itu seharusnya lebih diperhatikan dan dibedakan pendekatannya walaupun tidak tertulis, maksudnya adalah harus lebih ditekankan terhadap pembinaan keagamaan serta kesadaran hukum, dengan demikian diharapkan residivis tersebut tidak mengulang tindak pidananya lagi setelah keluar dari LAPAS ini”. Dra. Sarmini²⁶, staff BIMASWAT berpendapat bahwa pembinaan residivis haruslah ada perbedaan dengan narapidana biasa, maksudnya perbedaan disini adalah harus ada penekanan, pengulangan, porsi lebih besar dan intensitas yang lebih banyak terhadap pembinaan dalam bidang keyakinan/agama. Seperti yang dikatakan oleh beliau : “pembinaan residivis ini perlu ada penekanan, pengulang-ulangan, porsi yang lebih besar, intensitas yang lebih banyak terhadap pembinaan keyakinan atau keagamaan. Kalau narapidana tersebut sudah punya agama dan akhlak yang baik, insyaallah dia akan tobat. Selain

²³ Wawancara dengan Kepala Subsie BIMASWAT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

²⁴ Wawancara dengan Kepala Subsie BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

²⁵ Wawancara dengan Staff Subsie BIMASWAT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

²⁶ *Ibid.*

diberi pembinaan keagamaan juga harus diberi pembinaan ketrampilan agar kelak dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri". Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan residivis haruslah di tekankan pada pembinaan agama dan pembinaan kesadaran hukum karena dua hal itulah yang paling utama dalam keberhasilan pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selain itu narapidana yang terlibat pengulangan tindak pidana haruslah didampingi oleh psikolog yang berkualitas agar psikisnya bisa diperbaiki. Lapas harus menyediakan psikolog untuk membantu residivis dalam perbaikan dirinya. Selain itu, petugas Lapas juga harus orang-orang yang berkompeten dibidangnya agar pembinaan residivis ini berjalan dengan lancar. Petugas Lapas juga harus diberikan pelatihan cara membina residivis yang baik.

- d. Faktor Penghambat Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Ada 3 faktor yang menghambat pembinaan residivis di Lapas Yogyakarta yaitu dana/anggaran, motivasi warga binaan serta kurangnya sarana/prasarana di Lapas.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Ada banyak faktor atau multi faktor yang membuat seseorang mengulang kembali kejahatannya yaitu faktor tabiat/sifat jahat, faktor psikologis, faktor ekonomi, faktor lingkungan/stigmatisasi masyarakat, faktor pendidikan,

faktor alkohol/obat-obat terlarang dan faktor salah pergaulan.

- 2) Bentuk pembinaan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dilakukan sama dengan narapidana biasa. Tidak ada perbedaan pembinaan antara yang residivis maupun yang bukan residivis. Pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Serta pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, pembinaan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, pembinaan ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing dan pembinaan ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian. Namun ada 3 pendapat dari bagian BIMASWAT bahwa pembinaan residivis harus berbeda, maksudnya adalah harus lebih ditekankan pada pembinaan agama, kesadaran hukum serta pemberian integrasi seperti CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), PB (Pembebasan Bersyarat) harus lebih selektif lagi.

5. REFERENSI

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chawazi, 2007, *HUKUM PIDANA I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chawazi, 2014, *HUKUM PIDANA II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aruan Sukijo, 1990, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Didin Sudirman, 2006, *Masalah-Masalah Aktual Tentang Pemasarakatan*, Pusat Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok

Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *HUKUM PIDANA*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan